

**PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

(Studi Kasus No. 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memasuki tugas
akhir perkuliahan untuk mendapatkan
gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

**FREDI TANDINATA
NPM: 11 840 0229**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perjanjian penetapan harga ditinjau dari undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Studi kasus No. 175 / Pdt.G/2014/Pn.Mdn)
NAMA : FREDY TANDINATA
NPM : 11.840.0229
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG STUDI : KEPERDATAAN

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Elvi Zahara Lubis SH,M.Hum)

(Zaini Munawir SH.M.Hum)

Dekan

(Dr. Utari Maharany Barus, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus 6 JANUARI 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian - bagian tertentu dalam skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas secara norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi - sanksi lainnya dengan peraturan berlaku , apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan,.....

(FREDY TANDINATA)

11.840.0229.

ABSTRAK

PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Kasus No. 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

Kata Kunci : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Undang-Undang No 5 Tahun 1999, Pengadilan Negri Medan, Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003.

Munculnya Undang – Undang No.5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan praktek monopoli. Sebelumnya praktek monopoli telah muncul dalam pemerintahan Belanda yaitu hak untuk berdagang sendiri (monopoli) pada VOC diwilayah Indonesia. Namun pada pemerintahan Orde baru dimasa itu banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli terigu, monopoli cengkeh, monopoli pengedaran film dan masih banyak lagi. Undang – Undang No.5 Tahun 1999 dijadikan sebagai aturan Hukum dan dasar Hakim dalam memutuskan setiap persoalan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat saat saat ini.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan Rule of reason biasanya ditandai dengan akhir kalimat yang menyebutkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat . serta perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lainnya dengan nama ataupun baik tertulis ataupun tidak tertulis,

Pembahasan skripsi ini tentang perjanjian penetapan harga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana sebagai landasan penelitian akan dianalisis kasus No. 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn , serta pembahas metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan pengaturan hukum tentang obyek pelanggaran yang dilakukan pemohon menurut investigasi KPPU adalah dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999”, bahwa dibuatnya pasal tersebut sebenarnya dititikberatkan pada perlindungan terhadap konsumen dari praktek monopoli pelaku usaha dimana konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk berbuat sesuatu dalam menentukan produk barang dan/atau jasa mana yang sesuai dengan yang ia kehendaki, melainkan harus mengikuti kehendak pelaku usaha untuk dapat memperoleh produk barang dan/atau jasa yang ada pada pelaku usaha. Dibatalkannya KPPU No. 06/KPPU-I/2013 tanggal 17 Maret 2014 oleh Majelis hakim pengadilan negri medan karena dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) adalah tidak benar demikian karen yang dibuat pada tahun 2011 dan 2012 tidak dapat dikatakan telah merugikan konsumen karena konsumen tidak harus membayar sejumlah uang kepada 13 perusahaan atau pemohon jika konsumen tidak menyetujui harga suatu barang dapat membeli ke perusahaan diluar 13 tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “**Perjanjian Penetapan Harga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus No. 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)**”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak **Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH**, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak **Zaini Munawir, SH., M.Hum.** selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Ibu **Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 06 Januari 2016


Fredi Tandinata
NPM : 11 840 0229



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Perumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Uraian Teori	10
2.1.1. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	10
2.1.2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	13
2.1.3. Perjanjian Harga.....	15
2.2. Kerangka Pemikiran	22
2.3. Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	27
3.2. Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Analisis Data	29

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1.	Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Komisi Persaingan Usaha Dalam Perjanjian Penetapan Harga	30
4.2.	Pengajuan Keberatan Atas Putusan Komisi Persaingan Usaha Tentang Perjanjian Penetapan Harga	40
4.3.	Akibat Hukum Dari Diterimanya Permohonan Keberatan Atas Putusan KPPU	60
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1.	Simpulan	64
5.2.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan didefinisikan sebagai aktifitas ekonomi negara dan perubahannya dari kondisi konstan dan tetap menuju kondisi *mobile* dan dinamis dengan cara penambahan kemampuan ekonomi negara untuk merealisasikan pertumbuhan Tahun an yang dihitung dalam akumulasi devisa beserta perubahan jumlah dan sarana-sarana produksi, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan perhitungan pertumbuhan kemampuan industri beserta infrastrukturnya yang ditunjukkan melalui penurunan ketergantungan pada aktifitas-aktifitas ekonomi tradisional.¹

Kekuatan ekonomi yang kokoh merupakan landasan utama suatu negara di belahan dunia manapun, apabila suatu negara atau bangsa memiliki tingkat ekonomi yang kuat berarti negara tersebut memiliki kedaulatan yang sejajar dengan negara lain. Untuk menuju ke tatanan negara yang berdaulat secara ekonomi, maka diperlukan suatu kesinergian antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun political will tentang pengelolaan ekonomi. Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan serta aktifitas ekonomi.

Dalam aktifitas ekonomi, setiap individu, lembaga atau perusahaan tentunya memiliki target bisnis masing-masing untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berbagai upaya dilakukan dengan mengelaborasi sumber daya yang dimiliki untuk meraih kepuasan maksimal. Karena hal itu, maka muncullah istilah persaingan diantara mereka dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan dunia usaha pada umumnya adalah adanya persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha .Dunia bisnis di

¹ Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 34.

Indonesia saat ini berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia. Adanya persaingan dalam dunia bisnis memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kehidupan, namun untuk menghindari sisi negatif dari persaingan, perlu dibuat suatu aturan yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain tercipta suatu level playing field, yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil tetap dapat menjalankan usaha di samping pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya.² Seiring dengan era reformasi, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang ditandai antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang di banyak negara disebut Undang – Undang Antimonopoli

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Persaingan tidak sehat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut :

Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ³

“Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum dengan persaingan curang, dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.

Supaya dapat dihukum menurut pasal iini, maka:

- a) Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan menipu.
- b) Perbuatan menipu itu untuk memperdaya publik atau seorang tertentu.
- c) Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan didalam

² Ibid, Hal 7

³ Kitab Hukum Pidana.

perdagangan atau perusaha sendiri atau orang lain. Saingan itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa.

Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ⁴

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Menurut ketentuan pasal ini setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian sama orang lain, karena kesalahannya, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut, mengganti kerugian.

Undang – Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria :

Pemerintah mencegah adanya usaha- usaha dalam lapangan agraria dari organisasi- organisasi dan perorangan bersifat monopoli swasta.

Usaha- usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang- Undang (Pasal 13 Undang – Undang No.5 tahun 1960). ⁵

Undang – Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 jo Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penanaman modal dalam negeri.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kebijakan ekonomi dalam Undang – Undang Penanaman Modal Negri (PMDN), difokuskan pada ekonomi yang demokrasi, yang tidak membenarkan sistem kebebasan liberal dan system etatisme (free fight liberalism and etatism), untuk menghindari monopoli yang merugikan masyarakat. Undang – Undang ini menjabarkan ketentuan yang termuat dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan pembangunan, khususnya pasal 63.

⁴. Kitab Hukum Perdata

⁵. Undang – Undang No.5 tahun 1960.

Undang – Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang – Undang Nomor 12 Tahun

1970 jo Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penanaman modal dalam negeri.

Kebijakan ekonomi dalam Undang – Undang Penanaman Modal Negri (PMDN), difokuskan pada ekonomi yang demokrasi, yang tidak membenarkan sistem kebebasan liberal dan system etatisme (free fight liberalism and etatism), untuk menghindari monopoli yang merugikan masyarakat. Undang – Undang ini menjabarkan ketentuan yang termuat dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan Ekonomi Keuangan dan pembangunan, khususnya pasal 63.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian:

Pasal 5 Undang – Undang No.5 tahun 1984 tentang perindustrian menyebutkan perlunya pengembangan industri oleh pemerintah, yang bertujuan antara lain adalah untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur, serta pemusatan atau penguasaan industri oleh kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

(1) Undang – Undang No.19 tahun 1992/ Undang – Undang No.14 tahun 1997 Tentang Merek

a). Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh salah satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (Pasal 7 ayat (3).

b). Undang – Undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan Terbatas
Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :

i. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, dan

ii. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

iii. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan (Pasal 104 UU No.1 tahun 1995).

⁶ Hermansyah, hal 78.

- (2) Undang- Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
Bursa efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa efek lain atau menghambat adanya persaingan tidak sehat (Pasal 10).
- (3) Undang – Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan pengusaha kecil (pasal 8 huruf b).
- (4) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang penggabungan,peleburan, dan pengambil alihan Perseroan terbatas,Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukandengan memperhatikan:kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (Pasal 4 ayat (1) huruf b).
- (5) Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
Merger dan Konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah adanya izin Menteri Keuangan. Pasal 15 ayat (1).
- (6) Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik monopoli dan usaha tidak sehat terdapat ketetapan MPR,yaitu:
- a).Ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang pembangunan ekonomi.
 - b).Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang pembangunan Usaha swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.
 - c).Ketetapan MPR RI No II/MPR/ 1983 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi lemah.
 - d).Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional.
 - e).Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada Bidang pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.

⁷ Ibid, Hal 4.

Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diatur sejumlah larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Dengan adanya larangan ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif. Di samping itu dalam rangka menyosong era perdagangan bebas, juga dituntut untuk menyiapkan dan mengharmonisasikan rambu-rambu hukum yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antar bangsa. Dengan demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam mewujudkan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menurut segi penegakkan hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki ciri khas yaitu dengan adanya keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan Penyidikan,

Penuntutan dan juga sekaligus sebagai Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 46, selain daripada itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur adanya larangan terhadap praktek monopoli dan monopsoni serta persaingan usaha tidak sehat melarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang menimbulkan terjadinya penguasaan atau pemusatan produksi dan atau pemasaran.⁸

Hal tersebut di atas menjadi menarik untuk dibahas, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang sangat nyata yakni dalam hal pengaturan hukum acaranya walaupun dalam teknis substansial

⁸ Nigrum Natasya Sirait, Hukum Persainan di Indonesia. Medan, 2004, hal 53

sudah cukup mendapat penjelasan. Sehingga apabila ingin mengetahui bagaimana proses pemeriksaan oleh KPPU, proses pemeriksaan upaya hukum keberatan di Pengadilan dan proses pemeriksaan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum itulah pada Tahun 2003 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, akan tetapi seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia, Perma tersebut telah diubah dengan dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.⁹

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, memberikan KPPU tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan yang dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian baik itu di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Kewenangan luar biasa inilah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian skripsi ini. Pada waktu awal-awal KPPU mengeluarkan putusan, mulai muncul masalah mengenai bagaimana cara pengadilan memeriksa upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU tersebut karena di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya disebutkan bahwa keberatan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan bagaimana cara pemeriksaannya tidak dijelaskan. Jadi Perma Nomor 3 Tahun 2005 tersebut dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum acara dalam Undang-Undang tersebut.

Sebagai bahan telah dalam penelitian ini diajukan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 175/Pdt.G/2014/PN Mdn dalam perkara perdata tentang keberatan atas putusan KPPU. Pada Putusan ini diajukan keberatan para pemohon atas putusan Majelis Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 06/KPPU-I/2013 yang menjadi Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV terbukti sah dan menyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

⁹ Elyta Rasa Ginting, Op.Cit, Hal 32.

1999. Diterimanya gugatan seseorang atas keberatan atas putusan KPPU oleh pengadilan maka hal tersebut tentu akan memberikan akibat hukum tidak berlakunya keputusan KPPU tersebut sehingga memberikan keadaan kepada kondisi semula sebelum adanya keputusan KPPU.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Perjanjian Penetapan Harga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Nomor 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tentang kewenangan komisi persaingan usaha dalam pengawasan perjanjian harga.
2. Pengajuan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha tentang perjanjian penetapan harga.
3. Akibat hukum dari diterimanya permohonan keberatan atas Putusan KPPU.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan terbatasnya pengetahuan, waktu dan juga biaya maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang Perjanjian Penetapan Harga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang kewenangan komisi persaingan usaha

- dalam pengawasan perjanjian penetapan harga?
- b. Bagaimana pengajuan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha tentang perjanjian penetapan harga?
 - c. Bagaimana akibat hukum atas diterimanya permohonan keberatan atas Putusan KPPU?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun langkah-langkah yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kewenangan komisi persaingan usaha dalam pengawasan perjanjian harga.
2. Untuk mengetahui pengajuan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha tentang perjanjian penetapan harga.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari diterimanya permohonan keberatan atas Putusan KPPU.

Manfaat penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum khususnya di bidang hukum persaingan usaha tidak sehat dalam kajian mekanisme beracara di Pengadilan Negeri atas keberatan terhadap putusan Komisi Persaingan Usaha.
- b. Secara Praktis, melalui Penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak berwenang seperti para hakim Pengadilan Negeri maupun KPPU dalam penerapan dan pelaksana hukum persaingan usaha tidak sehat.

atas sampai kepada tindakan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

2. Pengajuan keberatan mengenai keberatan atas putusan komisi persaingan usaha dilakukan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
3. Akibat hukum dari diterimanya permohonan keberatan atas Putusan KPPU



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Persaingan tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk tulisan, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normative yaitu mengkaji putusan komisi pengawas persaingan usaha dihubungkan dengan Undang – undang No. 5 tahun 1999 sesuai dengan peraturan perundangan dan didasarkan oleh undang – undang dasar 1945 yang menjadi dasar hukum serta pembentukan aturan hukum di Indonesia.

3. Lokasi

Studi Kasus Nomor 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn di Pengadilan Negeri Medan yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 8 Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan di Bulan Pebruari 2015 sampai dengan Bulan April 2015.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Peb. 2015	Mar. 2015	Apr. 2015
----	----------	-----------	-----------	-----------

mor		I	II	III	I V	I	II	II I	I V	I	II	II I	IV
1	Penyusunan Proposal	■											
2	Bimbingan Proposal		■										
3	Perbaikan			■									
4	Seminar				■								
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil					■	■	■	■				
6	Seminar Hasil penyempurnaan									■	■		
7	Sidang											■	■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini diambil berdasarkan data sekunder dengan hasil wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Medan

Data sekunder didapatkan melalui:

- a. **Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni undang-undang yang di dalamnya mengandung pengaturan tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup:
 - 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang kewenangan komisi persaingan usaha dalam pengawasan perjanjian harga adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila dalam penilaian tersebut diidentifikasi bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian penetapan harga maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan perjanjian penetapan harga. Apabila KPPU merasa dan membutuhkan saksi, saksi ahli atau pihak-pihak lainnya maka KPPU dapat memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran perjanjian penetapan harga. Apabila pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang memiliki kaitan dengan praktek perjanjian penetapan harga tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU, maka KPPU dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak dimaksud.
2. Pengajuan keberatan atas putusan komisi persaingan usaha tentang perjanjian penetapan harga adalah merupakan upaya hukum yang dapat

dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh KPPU. Upaya keberatan ini diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan diperkuat kembali dengan pengaturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, serta dalam Pasal 65 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010. Upaya keberatan diajukan oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU ke pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum pelaku usaha tersebut.


3. Akibat hukum dari diterimanya permohonan keberatan atas Putusan KPPU maka Putusan KPPU Nomor : 06/KPPUI/2013, tanggal 17 Maret 2014 menjadi tidak mengikat termasuk hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pembatalan putusan KPPU tersebut seperti perjanjian yang dibuat oleh para termohon bukanlah perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga para termohon dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana biasanya serta perihal pembayaran denda yang dijatuhkan oleh KPPU menjadi tidak berlaku.

B. Saran

1. Kiranya perlu KPPU menerapkan asas diferensial fungsional atau posisi fungsi yang berbeda dalam melaksanakan fungsinya dengan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain sehingga tercapai suatu *due process of law* dan terjamin berjalannya proses *check and balance*.
2. Pengadilan Negeri kiranya perlu untuk membentuk suatu badan yang

membantu Pengadilan Negeri dalam melakukan pemeriksaan tambahan sehingga didapatkan hasil pemeriksaan yang tidak diragukan kenetralannya dan juga merigankan kewajiban Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan dalam upaya keberatan.

3. Kepada para pihak yang bersengketa di dalam persaingan usaha hendaknya dapat menyelesaikannya melalui mediasi sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar serta waktu yang banyak dalam proses penyelesaian perkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bintoro Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Insan Budi Maulana, 2000, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyosong Era Persaingan Sehat*, Bandung: citra Aditya Bakti.
- Ningrum Natasya Sirait, 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.

B. Perundang-Undang:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hu Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 175/Pdt.G/2014/PN Mdn

C. Internet:

Anna Maria Tri Anggraini, "Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Melalui <https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/kajian->

De' bhora's, "Penyelesaian Sengketa", Melalui <https://odebhora.wordpress.com/2011/05/17/penyelesaian-sengketa/>.

Budi Ruhiatuddin, "Hukum Persaingan Usaha", Melalui <http://dunia-angie.blogspot.com/2013/10/hukum-persainganusaha-di-susun-guna.html>.

Muhammad Iqbal, "Persaingan Usaha", Melalui https://www.academia.edu/9592080/Hukum_Persaingan_Usaha.

Ni Ayu Putu Mery Astuti I Wayan Wiryawan, Pendekatan *Per Se Illegal* Dalam Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing*) Terkait Kasus PT. Excelcomindo Pratama, Tbk", Melalui <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=>.

Viland89's Blog, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem

Peradilan Di Indonesia", Diakses Melalui
<https://viland89.wordpress.com/2011/05/07/penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia>.

Wikipedia Indonesia, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Melalui
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha.

